

Transformasi Digital dalam Investasi Cryptocurrency: Tinjauan Hukum terhadap Perkembangan Teknologi di Indonesia

Haszmi Alfateh¹, Wardah Yuspin²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding E-mail: haszmialfateh8@gmail.com

Article Info :

Article history:

Received: July 25, 2025

Revised: July 25, 2026

Accepted: August 24, 2026

Keywords:

cryptocurrency; legal protection; investors; regulation; financial services authority

Kata Kunci:

cryptocurrency; perlindungan hukum; investor; regulasi; otoritas jasa keuangan

Abstract

Digital transformation has driven the growth of cryptocurrency investment while simultaneously raising issues regarding regulation and legal protection for investors who incur losses. This article analyzes the legal aspects of cryptocurrency investment in Indonesia, covering regulation, security, privacy, ownership, and legal liability. The study employs Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, which views such protection as an effort to safeguard the dignity, human values, and rights of legal subjects under the law against arbitrary actions. A descriptive-analytical research method is used to describe and analyze regulations concerning cryptocurrency investment in Indonesia. The findings indicate that while cryptocurrency is classified as a tradable commodity in Indonesia's futures markets, legal protection for investors remains incomplete. Existing regulations do not specifically address investor protection regarding losses caused by the companies owning or issuing cryptocurrency tokens and coins. Consequently, mechanisms for law enforcement and the redress of rights for aggrieved investors face significant limitations. The study's novelty lies in its examination of the regulatory gap regarding investor protection following the transfer of crypto-asset supervisory authority from Bappebti to the OJK in January 2025—a topic that has received limited attention in Indonesian legal literature. The research contributes a critical analysis of the gaps in preventive and repressive legal protection, alongside policy recommendations for the OJK and Bappebti to establish a more comprehensive, adaptive, and legally certain investor protection framework. Furthermore, the study emphasizes the importance of mechanisms for complaints, dispute resolution, and loss recovery to strengthen investor protection within the digital asset ecosystem.

Abstrak

Transformasi digital mendorong perkembangan investasi cryptocurrency sekaligus menimbulkan persoalan regulasi dan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian. Artikel ini menganalisis aspek hukum investasi cryptocurrency di Indonesia, meliputi regulasi, keamanan, privasi, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum. Penelitian menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi martabat, nilai-nilai manusia, serta hak subjek hukum berdasarkan peraturan hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis regulasi terkait investasi cryptocurrency di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency di Indonesia merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan dalam pasar berjangka, tetapi perlindungan hukum terhadap investor belum komprehensif. Peraturan yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan investor terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan pemilik atau penerbit token dan koin cryptocurrency. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme penegakan hukum dan pemulihan hak investor yang dirugikan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kebaruan penelitian terletak pada kajian kekosongan norma perlindungan investor pascaperalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK sejak Januari 2025 yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Kontribusi penelitian berupa analisis kritis terhadap kesenjangan perlindungan hukum preventif dan represif serta rekomendasi kebijakan bagi OJK dan Bappebti untuk membangun regulasi perlindungan investor yang lebih komprehensif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum.

Penelitian juga menekankan pentingnya mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan kerugian guna memperkuat perlindungan investor dalam ekosistem aset digital.

PENDAHULUAN

Investasi dalam perkembangan digital telah menjadi tren yang semakin populer di era modern. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital seperti *blockchain*, *cryptocurrency*, kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT) telah mengubah cara kita berinvestasi dan melakukan transaksi keuangan. Namun, dengan kemajuan teknologi yang pesat, muncul juga berbagai pertanyaan hukum yang perlu dijawab untuk melindungi investor dan memastikan keberlanjutan perkembangan digital ini. Investasi dalam perkembangan digital melibatkan aspek-aspek hukum yang kompleks. Misalnya, regulasi tentang *cryptocurrency* dan *Initial Coin Offerings* (ICO) masih dalam tahap perkembangan di banyak yurisdiksi. Selain itu, masalah keamanan dan privasi data, kepemilikan kekayaan digital, dan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus kegagalan teknologi juga menjadi perhatian penting. Secara global, adopsi mata uang kripto berkembang sangat pesat. Berdasarkan data Statista, jumlah pengguna kripto di seluruh dunia diperkirakan mencapai hampir satu miliar orang pada awal tahun 2026, dengan kapitalisasi pasar kripto global yang sempat menembus angka hampir 4 triliun dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2025.

Pertumbuhan pasar yang masif ini tidak diimbangi dengan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi, sehingga investor di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetap menghadapi risiko hukum yang signifikan akibat sifat aset kripto yang terdesentralisasi dan lintas batas. Di Indonesia, pertumbuhan investor kripto juga menunjukkan tren yang sama pesatnya. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah investor aset kripto meningkat dari 16,86 juta orang pada Januari 2023 menjadi 21,6 juta orang per Oktober 2024, dengan total nilai transaksi mencapai Rp475,13 triliun sepanjang periode tersebut. Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada 10 Januari 2025, ketika kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beralih dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai amanat Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024.

Peralihan kewenangan ini membawa konsekuensi hukum yang penting, karena pendekatan pengawasan OJK tidak lagi terbatas pada aspek perdagangan komoditi sebagaimana era Bappebti, melainkan turut mencakup aspek perlindungan konsumen jasa keuangan secara lebih luas, namun hingga kini belum tersedia kajian akademik yang secara khusus menelaah implikasi peralihan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi investor yang telah dirugikan sebelum peralihan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat melindungi para investor dan menjaga kestabilan investasi dalam perkembangan digital. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki isu-isu hukum yang terkait dengan investasi dalam perkembangan digital dan memberikan tinjauan yang komprehensif tentang peran hukum dalam memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini.

Dengan memahami latar belakang hukum yang melingkupi investasi perkembangan digital, para investor dan pelaku industri akan dapat mengantisipasi dan melengkapi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, pemerintah dan regulator juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memadai yang melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam investasi ini. Saat ini, banyak ahli hukum dan akademisi telah memperhatikan isu-isu hukum yang terkait dengan investasi dalam perkembangan digital. (Rahman et al., 2025). menyoroti pentingnya peraturan yang memadai dalam menghadapi tantangan dan risiko yang timbul dalam

investasi aset digital (Rahman et al., 2025). Selain itu, Dimitropoulos (2025) dalam kajiannya mengusulkan pendekatan regulasi yang memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen dalam investasi digital.

Kajian Rahman et al. (2025) tersebut memberikan kontribusi penting dalam menegaskan urgensi regulasi aset digital, namun keduanya berfokus pada konteks yurisdiksi negara maju dan belum menyentuh secara spesifik mekanisme pemulihan hak investor pascakerugian di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian hukum domestik terdahulu, seperti Sajidin (2021), juga masih berhenti pada pembahasan legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran, tanpa menganalisis secara mendalam kesenjangan antara perlindungan hukum preventif dan represif yang dialami investor dalam praktik. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang coba dijawab oleh artikel ini, khususnya pascaperalihan kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada analisisnya terhadap perlindungan hukum investor Cryptocurrency dalam konteks transisi kelembagaan pengawasan dari Bappebti kepada OJK, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia sebelumnya, dengan menempatkan studi kasus Terra Luna dan token ASIX sebagai basis empiris untuk menguji efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia bagi investor.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi investor Cryptocurrency di Indonesia berdasarkan teori perlindungan hukum (Philipus, 1987); dan (2) mengidentifikasi implikasi peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti kepada OJK terhadap pemulihan hak-hak investor yang dirugikan. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum ekonomi digital, khususnya mengenai perlindungan konsumen aset kripto, sedangkan manfaat praktisnya adalah menyediakan bahan pertimbangan bagi OJK, Bappebti, dan pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan kebijakan perlindungan investor yang lebih komprehensif. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari Philipus (1987), Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi martabat dan nilai-nilai manusia serta mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan peraturan hukum agar terhindar dari kesewenangan atau perilaku sembarangan. Dalam konteks penulis, hal ini berarti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan regulasi hukum yang ada terkait investasi dalam perkembangan digital. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum yang muncul dalam investasi perkembangan digital dan menyelidiki dampaknya terhadap investor dan perkembangan sektor tersebut (Sugiyono, 2019). Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian utamanya (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Hadjon.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, peraturan Bappebti, serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait aset keuangan digital; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan sumber daring resmi (Soekanto, 2007). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi lembaga otoritas terkait. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk kemudian dikonstruksikan menjadi argumentasi hukum yang preskriptif. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, analisis bahan hukum berdasarkan teori perlindungan hukum, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum dalam Investasi Perkembangan Digital: Regulasi hukum yang berkaitan dengan investasi dalam perkembangan digital memiliki peran penting dalam melindungi investor dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti regulasi cryptocurrency, keamanan dan privasi data, kepemilikan aset digital, dan tanggung jawab hukum dalam kasus kegagalan teknologi (Mutter, 2026).

Dalam hukum terdapat 2 perlindungan yang cukup terkenal yaitu Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif adalah dua strategi yang berbeda dalam memastikan kepatuhan hukum dan menangani pelanggaran hukum: Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan hukum preventif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak awal dengan mengadopsi kebijakan, peraturan, dan tindakan proaktif lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi pelanggaran hukum dengan menciptakan lingkungan yang meminimalkan risiko dan memastikan kesadaran hukum di antara pihak yang terlibat. (Brown, 1951) Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif melibatkan respons hukum terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Pendekatan ini berfokus pada penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar peraturan atau hukum (Llansó et al., 2025).

Jika dicermati lebih lanjut, kasus anjloknya harga token Terra Luna dan ASIX sebagaimana diuraikan pada bagian berikut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang benar-benar berjalan bagi investor Cryptocurrency di Indonesia baru bersifat represif, yakni respons hukum setelah kerugian terjadi, itu pun terbatas pada pengawasan administratif oleh Bappebti tanpa mekanisme pemulihan kerugian (*redress mechanism*) yang jelas bagi investor perorangan. Perlindungan hukum preventif, yang seharusnya mencegah beredarnya token berisiko tinggi sebelum diperdagangkan kepada masyarakat, belum berjalan efektif, sebagaimana tampak dari fakta bahwa produk seperti ASIX tetap dapat diperdagangkan meskipun kemudian terbukti merugikan investor secara masif. Kesenjangan antara kedua bentuk perlindungan hukum inilah yang menjadi inti persoalan yang dikaji dalam artikel ini, sekaligus membedakan penelitian ini dari kajian (Dimitropoulos, 2025; Rahman et al., 2025) yang lebih menyoroti kerangka regulasi secara umum tanpa menelaah kesenjangan preventif-represif tersebut secara spesifik.

Salah satu perubahan dalam berinvestasi melalui produk *Cryptocurrency*, yang telah menjadi bagian penting dari investasi dalam perkembangan digital. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mengatasi isu-isu seperti keamanan, penipuan, dan pencucian uang. Regulasi ini dapat berupa pengaturan tentang pertukaran *cryptocurrency*, kewajiban pelaporan transaksi, dan perlindungan konsumen. Pemerintah dan regulator di berbagai negara sedang mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur *cryptocurrency* dan menjaga stabilitas pasar (Xiong et al., 2024). Pertanyaan hukum juga muncul terkait kepemilikan aset digital, terutama dalam konteks

cryptocurrency. Regulasi yang jelas tentang hak kepemilikan, transfer, dan pewarisan aset digital menjadi penting untuk melindungi hak-hak investor dan memfasilitasi perdagangan yang adil dan transparan.

Investasi dalam perkembangan digital tidak terlepas dari risiko kegagalan teknologi. Jika suatu platform atau proyek digital mengalami kegagalan atau kehilangan data, tanggung jawab hukum menjadi pertanyaan penting. Regulasi yang memperjelas tanggung jawab hukum antara penyedia layanan digital, investor, dan pengguna dapat membantu mengatasi situasi semacam itu dan memastikan perlindungan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, regulasi terkait *cryptocurrency* telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:

1. Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/PJOK.01/2016.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri No. 5/2020.
4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.
5. Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nomor 99 Tahun 2018.

Perkembangan regulasi tersebut mengalami perubahan mendasar sejak 10 Januari 2025, ketika kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto secara resmi beralih dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 (lihat catatan kaki 19 pada bagian Pendahuluan). Untuk mendukung peralihan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, yang kemudian diperbarui melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025. Peralihan kewenangan ini memperluas cakupan pengawasan yang semula berfokus pada aspek perdagangan komoditi berjangka menjadi mencakup pula aspek pengembangan produk, tata kelola, serta perlindungan konsumen jasa keuangan secara lebih komprehensif, meskipun peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur pemulihan hak investor atas kerugian yang telah terjadi sebelum peralihan tersebut hingga kini belum tersedia.

Dalam konteks hukum Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, telah menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah tidak diperbolehkan di Indonesia. Namun, pendekatan pemerintah terhadap *cryptocurrency* lebih condong pada pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang terkait dengan *cryptocurrency*, seperti pertukaran (*exchange*) dan penggunaan teknologi *blockchain* (Agusman., 2018). Meskipun penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tidak diakui secara sah di Indonesia, penting untuk diingat bahwa *blockchain* dan teknologi terkaitnya masih dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti penyimpanan data, pengamanan transaksi, atau inovasi teknologi lainnya.

Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan penciptaan unit-unit baru, dan memberikan verifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* di desain untuk bekerja sebagai media pertukaran yang terdesentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengontrolnya, seperti bank atau pemerintah.¹¹ Saat ini, mata uang yang resmi digunakan di Indonesia adalah Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencetak dan mendistribusikan uang secara terpusat.

Di sisi lain, *cryptocurrency* seperti Bitcoin tidak dikendalikan oleh negara atau lembaga

tertentu. Tidak ada otoritas pusat yang memiliki wewenang untuk mencetak atau mengeluarkan *cryptocurrency* dalam masyarakat. Setiap individu atau perusahaan dapat melakukan penambangan (*mining*) *cryptocurrency* secara mandiri. Hal ini menyebabkan *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik yang terkait langsung dengan ekonomi Indonesia seperti halnya Rupiah.¹² Di Indonesia, saat ini, uang digital seperti Bitcoin digunakan sebagai salah satu metode untuk mencari keuntungan dengan cara membeli Bitcoin pada harga yang rendah dan menjualnya ketika harganya tinggi. Pendekatan ini dikenal sebagai "trading" atau "investasi" dalam *cryptocurrency*. Para individu atau investor dapat membeli Bitcoin ketika harganya rendah dan kemudian menjualnya ketika harganya naik, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih harga.

Praktik ini merupakan bagian dari aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh mereka yang tertarik dengan *cryptocurrency* di Indonesia. *Cryptocurrency* merupakan hasil dari inovasi dan perkembangan teknologi digital yang tak terhindarkan dan semakin memengaruhi kehidupan manusia modern secara luas. Kemajuan teknologi digital tidak hanya terlihat dalam aktivitas seperti berselancar di internet dengan menggunakan aplikasi seperti Google, tetapi juga dalam aspek yang lebih mendasar, yaitu dalam peran uang sebagai alat tukar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Teknologi digital telah merubah cara manusia menggunakan, menyimpan, dan mentransfer nilai keuangan. *Cryptocurrency* menjadi bagian dari perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi digital yang aman dan terdesentralisasi tanpa memerlukan perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional.

Dalam konteks ini, *cryptocurrency* tidak hanya dianggap sebagai aset digital, tetapi juga sebagai alternatif yang menjanjikan dalam sistem keuangan yang ada. Hal ini membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk pembayaran internasional, investasi, dan penggalangan dana (*fundraising*) untuk proyek-proyek inovatif. *Cryptocurrency* juga mencerminkan perubahan arus global dalam penggunaan teknologi digital sebagai bagian integral dari kehidupan manusia modern. Dengan terus berkembangnya teknologi digital, *cryptocurrency* menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini. Dalam penggunaan *cryptocurrency*, sangat bergantung pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Selama pembeli dan penjual *cryptocurrency* memiliki pemahaman yang sama tentang konsep dan mekanisme *cryptocurrency*, maka tidak akan ada masalah hukum yang timbul (Indrayani et al., 2020).

***Cryptocurrency* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya, antara lain (Disemadi & Delvin, 2021) :**

cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. Arena Hukum, 14(2), 247.

1. Bersifat global : Penggunaan *cryptocurrency* tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Siapa pun dapat menggunakan *cryptocurrency* di mana saja dan kapan saja.
2. Transparan : Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan *cryptocurrency* akan dicatat dan dapat dilihat oleh pengguna itu sendiri. Namun, terdapat batasan yang mencegah pengguna melihat transaksi orang lain secara detail.
3. Kontrol pribadi : Pengguna *cryptocurrency* memiliki kebebasan dalam penggunaannya dan tidak terikat dengan lembaga atau pihak lain. Namun, pengguna juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dan pengelolaan *cryptocurrency* mereka sendiri.
4. Cepat dan akurat : Transaksi *cryptocurrency* dapat diproses dengan cepat jika dibandingkan dengan transaksi melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank.

Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Membuka celah keamanan: Fitur anonimitas dalam *cryptocurrency* dapat menjadi celah bagi transaksi ilegal atau kegiatan kriminal lainnya.
2. Sistem password: Jika pengguna lupa kata sandi (*password*) mereka, akun *cryptocurrency* mereka mungkin tidak dapat diakses dan dana yang ada di dalamnya tidak dapat dikembalikan.
3. Kesalahan transaksi: Jika terjadi kesalahan dalam transaksi seperti pengiriman ke alamat yang salah, akan sulit untuk mengembalikan dana tersebut.

Cryptocurrency sampai saat ini di Indonesia digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu alternatif Investasi, bisa dilihat dari beberapa *exchange* platform *cryptocurrency* memperdagangkan sebagai aset investasi yang bisa dijual dan dibeli oleh masyarakat, dan sudah diawasi oleh lembaga terkait. Investasi merupakan komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Istilah investasi dapat mencakup berbagai jenis aktivitas, baik itu penanaman dana dalam sektor riil seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, maupun dalam aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi, yang merupakan kegiatan umum dilakukan.

Menurut Jogiyanto (2003), investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, investasi melibatkan pengorbanan sebagian dana saat ini untuk memungkinkan penggunaannya dalam produksi yang menghasilkan nilai tambah di masa depan.¹⁶ Sementara itu, menurut Sukirno, melalui kegiatan investasi yang terusmenerus dilakukan oleh masyarakat, akan terjadi peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan peluang kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi melibatkan penanaman dana atau sumber daya pada saat ini dengan tujuan untuk mencapai keuntungan di masa depan. Ini bisa berupa penundaan konsumsi untuk digunakan dalam produksi yang efisien, dan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat (Nizar et al., 2013).

Berbicara Kasus *Cryptocurrency* yang ada di Indonesia begitu banyak terjadi, dari sekian kasus yang terjadi, paling sering adalah kasus perlindungan terhadap investor dalam membeli koin maupun token *Cryptocurrency*, dalam kasus ini harga koin atau token yang dibeli investor menurun secara drastis dalam waktu beberapa menit, dengan alasan tidak diketahui, salah satu contohnya adalah kasus anjloknya harga token Terra Luna perusahaan yang berbasis di negara Korea Selatan. Salah satu korbannya bernama Luthfi yang mengalami kerugian hingga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diterangkan bahwa harga token Terra Luna sebelumnya menyentuh Rp. 1.184.310 perkoin, hingga akhirnya anjlok menjadi Rp. 138,83 perkoin. Selain itu masih banyak kasus lainnya seperti kasus artis di Indonesia membuat token sendiri untuk diperdagangkan menjadi investasi bagi masyarakat tetapi harganya anjlok seketika.

Pada hakikatnya investor memiliki hak dilindungi secara hukum dalam investasi, lembaga yang begitu erat dalam melindungi investor khususnya pada sektor *Cryptocurrency* adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagaimana diketahui *Cryptocurrency* di Indonesia dimasukkan ke dalam produk komoditi tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, dalam melakukan pengawasannya Bappebti mengeluarkan peraturan yang begitu ketat, salah satu contohnya adalah adanya pemberitahuan tentang kewajiban membuat laporan terhadap perusahaan di dalam maupun di luar negara Indonesia yang akan memiliki token atau koin untuk memberikan laporan perihal sektoral dari perusahaan tersebut ke Bappebti sebelum koin atau token mereka diperdagangkan di *exchange*

Indonesia (Sikumbang et al., 2021).

Daftar koin dan token yang legal di perdagangan sebagai komoditi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 202, yang berjumlah 501 koin dan token. Dilihat dari peraturan yang terus dibuat oleh Bappebti bisa dilihat begitu seriusnya Bappebti dalam melindungi investor *Cryptocurrency* di Indonesia. Tetapi sangat disayangkan hingga sekarang belum terdapat peraturan maupun Undang-undang yang secara spesifik melindungi investor *Cryptocurrency* tentang kerugian yang ditanggung. Akibat perusahaan *Cryptocurrency* tersebut mengalami permasalahan seperti proyek mereka gagal atau kaburnya pemilik perusahaan, pada akhirnya tidak ada penegakkan hukum yang efektif untuk pemulihan hak-hak investor yang telah dirugikan.

Perbandingan antara temuan di atas dengan penelitian Xiong et al. (2024) mengenai regulasi *cryptocurrency* di berbagai negara menunjukkan pola yang serupa, yaitu kecenderungan regulator untuk lebih dahulu mengembangkan pengawasan administratif dan perizinan ketimbang mekanisme perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak investor perorangan. Dengan demikian, transisi kewenangan dari Bappebti kepada OJK semestinya menjadi momentum untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat OJK secara kelembagaan telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan pembaruannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *cryptocurrency* di Indonesia telah ditempatkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dalam pasar berjangka. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum Indonesia. Namun, pengakuan terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap investor yang mengalami kerugian akibat tindakan, kelalaian, kegagalan usaha, atau kondisi perusahaan pemilik maupun penerbit token dan koin *cryptocurrency*. Ketentuan yang ada lebih banyak mengatur aspek perdagangan, penyelenggaraan, pengawasan, dan tata kelola aset kripto, sementara pengaturan mengenai tanggung jawab hukum penerbit terhadap investor yang mengalami kerugian belum diatur secara spesifik dan menyeluruh.

Keterbatasan tersebut berdampak pada belum jelasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan hak investor ketika terjadi kerugian. Investor yang mengalami kerugian akibat permasalahan pada perusahaan penerbit token atau koin menghadapi ketidakpastian mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut, serta mekanisme penyelesaian kerugian yang dapat ditempuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum preventif dan represif dalam investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Perlindungan preventif belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian mengenai hak investor dan tanggung jawab pihak penerbit, sedangkan perlindungan represif masih menghadapi keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum dan pemulihan kerugian. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi *cryptocurrency* di Indonesia telah mengalami perkembangan, khususnya setelah adanya penguatan kewenangan pengawasan aset kripto, kerangka tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan. Temuan penelitian menegaskan bahwa aspek perlindungan investor masih menjadi bagian yang perlu diperkuat dalam perkembangan hukum aset digital di Indonesia, terutama terkait tanggung jawab hukum penerbit, kepastian

mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, serta pemulihan hak investor yang mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman. (2018). *ank indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency*. Siaran pers, (20/4).
- Brown, L. M. (1951). The Practice Of Preventive Law. *J. Am. Jud. Soc.*, 35, 45.
- Dimitropoulos, G. (2025). Investment Law And The Digital Economy. *Journal Of International Dispute Settlement*, 16(3). <https://doi.org/10.1093/jnlids/Idaf020>
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Indrayani, D., Jurusan, H., Fakultas, M., Universitas, E., & Gorontalo, N. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Ejurnal.Ung.Ac.Iddi Haminjambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2020•*Ejurnal.Ung.Ac.Id*, 3(2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/Article/View/9430>
- Jogiyanto, H. (2003). Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi 3. *Yogyakarta: BPFE UGM*.
- Llansó, L., Stevanovski, I., Morís, G., Collet-Vidiella, R., Segarra-Casas, A., González-Quereda, L., Rodríguez-Santiago, B., Gallano, P., Alvarez, R., & Vesperinas, A. (2025). Repeat Expansions In PLN4 Cause Autosomal Dominant Vacuolar Myopathy With Sarcolemmal Features. *Annals Of Clinical And Translational Neurology*, 12(10), 2136–2151.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mutter, D. C. N. (2026). An Exercise In Utility (Tokens): Global Securities Regulation Of Cryptoassets. *Cambridge.Org*. <https://doi.org/10.1017/S0008197326101275>
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 2302, 172.
- Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. *Bina Ilmu, Surabaya*, 25, H2.
- Rahman, J., Rahman, H., Islam, N., Tanchangya, T., Ridwan, M., & Ali, M. (2025). Regulatory Landscape Of Blockchain Assets: Analyzing The Drivers Of NFT And Cryptocurrency Regulation. *Benchcouncil Transactions On Benchmarks, Standards And Evaluations*, 5(1), 100214.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267.
- Sikumbang, F., Politik, S. D.-J. I. S. Dan I., & 2022, Undefined. (2021). Regulasi Pemerintah Dalam Keamanan Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset Sebagai Instrumen Investasi Digital. *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 11(2). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqthisadi/Article/View/34005>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif Dan R&D. *Alfabeta, Bandung*, 83–92.
- Xiong, X., ... J. L.-C. On M. R. For B., & 2024, Undefined. (2024). Global Trends In Cryptocurrency Regulation: An Overview. *Springerx Xiong, J Luothe International Conference On Mathematical Research For Blockchain Economy*, 2024•*Springer*, 2024, 71–92. https://doi.org/10.1007/978-3-031-68974-1_4